



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 5 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **TATA CARA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. bahwa dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun tata cara perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, dan rencana sektoral;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 117);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Tahun 2005 – 2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA DAN PEDOMAN  
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur perangkat daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor, rumah sakit, kecamatan dan kelurahan.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan Daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
20. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.

23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
24. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
25. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
27. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
28. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM-Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah Desa secara

khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan Desa 6 (enam) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun.

37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan Desa pada tahun anggaran berikutnya.
38. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
41. Forum konsultasi publik adalah wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
42. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
43. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
44. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
45. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah penjabaran dari APBD yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan.
47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA – SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
49. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tata cara dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi :
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggaraan Negara;
  - c. kepentingan umum;
  - d. keterbukaan;
  - e. proporsionalitas;
  - f. professionalitas; dan
  - g. akuntabilitas.
- (2) Tata cara dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk :
  - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang berorientasi pada standar pelayanan minimal;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **BAB III TAHAPAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Tahapan**

#### **Pasal 3**

- Tahapan perencanaan pembangunan Daerah meliputi :
- a. penyusunan rencana;
  - b. penetapan rencana;
  - c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
  - d. evaluasi pelaksanaan rencana.

### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

- Ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara dan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. RPJPD;



- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD;
- e. Renja SKPD;
- f. RPJM-Desa; dan
- g. RKP-Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan terbangunnya sinergitas antara dokumen rencana pencapaian target standar pelayanan minimal dengan dokumen rencana pembangunan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 6**

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

**BAB IV**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian Umum**

**Pasal 7**

- (1) RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional, RPJP provinsi dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Serdang Bedagai serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/ kota lainnya.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah untuk masa periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) RPJPD dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Sistematika RPJPD**

**Pasal 8**

- (1) Sistematika RPJPD memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi umum Daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi pembangunan Daerah;
  - e. arah kebijakan, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang;
  - f. penutup/kaidah pelaksanaan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum Daerah dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP nasional dan/atau RPJP provinsi;
  - b. visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran Daerah dalam konteks pembangunan Daerah/wilayah;
  - c. visi dirumuskan secara singkat dan padat.
- (3) Perumusan visi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. melaksanakan penggalangan aspirasi masyarakat;
  - b. membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2);
  - c. ditentukan dengan musyawarah mufakat dan/atau dengan suara terbanyak.
- (4) Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum Daerah dan arah pembangunan dalam RPJP nasional dan RPJP provinsi.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan RPJPD**

**Pasal 9**

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan musrenbang jangka panjang Daerah;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD;
- d. konsultasi rancangan akhir RPJPD;
- e. penetapan RPJPD.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rancangan Awal RPJPD**

**Pasal 10**

Penyusunan rancangan awal RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Serdang Bedagai serta memperhatikan RPJP dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

**Pasal 11**

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;

- b. penelaahan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- e. penelaahan RPJP nasional, RPJP provinsi dan RPJP kabupaten/kota lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan konsultasi publik;
- j. penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.

## **Pasal 12**

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan rancangan awal RPJP oleh Bappeda yang dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum Daerah dalam periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- b. rancangan awal RPJPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikoordinasikan kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- c. konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal;
- d. rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan, diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

## **Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang RPJPD**

### **Pasal 13**

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. penajaman visi dan misi Daerah;
  - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
  - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
  - d. klarifikasi dan penajaman tahapan serta prioritas pembangunan jangka panjang Daerah;
  - e. Pembangunan komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.
- (5) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (6) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

**Bagian Keenam**  
**Perumusan Rancangan Akhir RPJPD**

**Pasal 14**

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berdasarkan masukan hasil musrenbang jangka panjang Daerah;
- (2) Penyusunan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD;
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati;
- (4) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

**Bagian Ketujuh**  
**Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD**

**Pasal 15**

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. rancangan akhir RPJPD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur.

**Pasal 16**

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Penetapan RPJPD**

**Pasal 17**

- (1) Bappeda menyusun rancangan peraturan daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD periode yang sedang berjalan.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :

- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
  - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
- (5) DPRD bersama Bupati membahas rancangan peraturan daerah tentang RPJPD pada tahun berjalan.
  - (6) RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJP Nasional, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - (7) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dengan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati dan DPRD wajib menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (3) RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon Bupati.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

#### **Bagian Kesatu Pengertian Umum**

### **Pasal 19**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi, kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

#### **Bagian Kedua Sistematika RPJMD**

### **Pasal 20**

Sistematika RPJMD memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;

- e. visi dan misi Bupati terpilih, tujuan dan arah kebijakan umum;
- f. strategi pembangunan Daerah dan arah kebijakan umum;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

### **Bagian Ketiga Penyusunan RPJMD**

#### **Pasal 21**

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD;
- e. konsultasi rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.

#### **Pasal 22**

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memuat visi, misi dan program Bupati terpilih berpedoman pada RPJPD dan RTRW DAERAH serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun dikoordinasikan oleh kepala Bappeda dengan para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh masukan untuk penyempurnaan rancangan awal.
- (4) Pembahasan dengan DPRD dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan saran.

#### **Pasal 23**

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mencakup :
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. penelaahan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - d. analisis pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan RPJM nasional, RPJM provinsi dan RPJM kabupaten/kota lainnya;
  - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Daerah;
  - h. penelaahan RPJP Daerah;
  - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
  - j. perumusan tujuan dan sasaran;
  - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
  - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - n. penetapan indikator kinerja Daerah;
  - o. pembahasan dengan SKPD;
  - p. pelaksanaan konsultasi publik;

- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
  - r. penyesuaian indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah dan berpedoman pada RPJPD;
  - b. rancangan awal RPJMD dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum Daerah dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan;
  - c. rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan diajukan Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

#### **Pasal 24**

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berisi kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

#### **Pasal 25**

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati Bupati dengan DPRD menjadi pedoman dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Rancangan RPJMD**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan integrasi rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati DPRD dengan rancangan Renstra SKPD, yang penyusunannya dilaksanakan oleh Bappeda dan dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati Bupati dengan DPRD kepada para SKPD dengan surat edaran Bupati;
  - b. rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan awal renstra SKPD;
  - c. SKPD menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD;

- d. rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan SKPD kepada Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima;
  - e. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD;
  - f. rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan untuk :
- a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
  - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
  - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
  - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- (3) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJMD.

## **Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

### **Pasal 27**

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan *top down* dan *bottom up*, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan program Bupati;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
  - e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
  - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan Daerah;
  - g. sinergi dengan RPJM Nasional dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD dan pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur terkait lainnya yang dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.
- (5) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.



**Bagian Keenam**  
**Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**

**Pasal 28**

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan program pembangunan jangka menengah yang sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.
- (5) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana disebutkan pada ayat (3) disampaikan oleh Bappeda kepada Bupati.
- (6) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD**

**Pasal 29**

- (1) Bupati mengonsultasikan rancangan akhir RPJMD dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. rancangan akhir RPJMD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati diterima Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Gubernur berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD.

**Bagian Kedelapan**  
**Penetapan RPJMD**

**Pasal 30**

- (1) RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah dan dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Bappeda menyusun rancangan peraturan daerah tentang RPJMD berdasarkan rancangan akhir RPJMD dibantu oleh Bagian Hukum Setdakab.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

- (5) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
  - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
  - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (6) Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (7) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati menyebarluaskan peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- (3) RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## **BAB VI**

### **PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD (RENSTRA SKPD)**

#### **Bagian Kesatu Pengertian Umum**

### **Pasal 32**

- (1) Renstra SKPD memuat visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

#### **Bagian Kedua Sistematika**

### **Pasal 33**

Sistematika renstra SKPD paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi dan misi SKPD, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- g. penutup.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Renstra SKPD**

**Pasal 34**

Penyusunan renstra SKPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan :

- a. penyusunan rancangan renstra;
- b. pelaksanaan forum SKPD;
- c. perumusan rancangan akhir renstra; dan
- d. penetapan renstra.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rancangan Renstra SKPD**

**Pasal 35**

Penyusunan rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan tahapan :

- a. SKPD menyusun rancangan renstra SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang telah disepakati antara Bupati dengan DPRD;
- b. rancangan renstra SKPD dilampiri dengan hasil analisa terhadap kondisi umum Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- c. rancangan renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD;
- d. renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

**Pasal 36**

Penyusunan rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. *review* renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD provinsi;
- d. penelaahan RTRW Daerah;
- e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi SKPD;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
- j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per SKPD;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
- n. pelaksanaan forum SKPD.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Forum SKPD**

**Pasal 37**

Pelaksanaan forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan tahapan :

- a. forum SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan renstra SKPD;
- b. pembahasan rancangan renstra SKPD dalam forum Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
- c. pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan forum renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**Pasal 38**

- (1) Rancangan renstra SKPD disempurnakan oleh SKPD berdasarkan hasil forum SKPD.
- (2) SKPD menyampaikan rancangan renstra SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.
- (3) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bappeda melakukan verifikasi awal terhadap rancangan renstra SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (4) Apabila dalam verifikasi awal ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh SKPD kepada Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

**Bagian Keenam**  
**Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD**

**Pasal 39**

- (1) Rancangan akhir renstra SKPD dirumuskan berdasarkan rancangan renstra SKPD yang telah disempurnakan dan telah diverifikasi awal oleh Bappeda serta berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perumusan rancangan akhir renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan SKPD kepada Bappeda untuk diverifikasi akhir.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD dan keterpaduan dengan rancangan akhir renstra SKPD lainnya.

- (5) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

**Bagian Ketujuh  
Penetapan Renstra SKPD**

**Pasal 40**

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir renstra SKPD dengan keputusan Bupati dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD.
- (4) Penetapan renstra SKPD oleh SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD diserahkan oleh Bupati.
- (5) Renstra SKPD merupakan pedoman dasar penyusunan renja SKPD.

**Pasal 41**

- (1) Renstra SKPD yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD disampaikan kepada Bappeda.
- (2) SKPD menyebarluaskan renstra SKPD kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

**Bagian Kesatu  
Pengertian Umum**

**Pasal 42**

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP nasional dan RKPD provinsi.
- (2) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### **Pasal 43**

- (1) Rancangan kerangka ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) memuat gambaran ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber pada APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), yaitu kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

## **Bagian Kedua Sistematika**

### **Pasal 44**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun rencana; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

## **Bagian Ketiga Penyusunan RKPD**

### **Pasal 45**

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui urutan kegiatan :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. penyusunan rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD;
- e. penetapan RKPD.

## **Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

### **Pasal 46**

- (1) Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, serta mengacu kepada RPJM provinsi dan RPJM nasional.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyalarsan :

- a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Penyusunan rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Provinsi.
- (4) Program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih dan wilayah perbatasan antarkabupaten/kota.
- (5) Penyusunan rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

### **Pasal 47**

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD;
- b. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Bappeda dengan para SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
- c. konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal;
- d. Bappeda menyampaikan surat edaran Bupati kepada SKPD perihal rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan dalam forum konsultasi publik;
- e. surat edaran Bupati, sebagaimana dimaksud pada huruf d, memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan awal renja SKPD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi;
- f. SKPD menyusun rancangan awal renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

### **Pasal 48**

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mencakup :
- a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - e. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
  - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - g. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
  - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah beserta pagu indikatif;
  - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
  - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - l. penyelarasan rencana program prioritas Daerah beserta pagu indikatif.
- (2) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:

- a. hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat kerja, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD setelah melalui rapat paripurna;
  - b. pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai bahan kajian dan masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana dengan langkah-langkah :
- a. inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD;
  - b. mencantumkan indikator kinerja dan lokasi yang diusulkan;
  - c. verifikasi dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas;
  - d. rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda pada bulan Oktober.
- (5) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf i, huruf j dan huruf l berorientasi pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **Pasal 49**

Kepala Daerah menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala SKPD dan Kepala Desa perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.

### **Bagian Kelima Penyusunan Rancangan RKPD**

#### **Pasal 50**

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dirumuskan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan dalam forum konsultasi publik dan rancangan awal Renja SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda.
- (2) Tahapan penyusunan rancangan RKPD adalah :
  - a. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renja SKPD;
  - b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d;
  - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
  - d. apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan;



- e. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD hasil forum konsultasi publik menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal Renja SKPD hasil verifikasi sebagai masukan.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

**Paragraf 1**  
**Pengertian Umum**

**Pasal 51**

- (1) Musrenbang RKPD diawali dari Musrenbang RKPD di desa/kelurahan, Musrenbang RKPD di kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah, diikuti oleh ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan, kecamatan, serta pemangku kepentingan pembangunan di desa/kelurahan.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, diikuti oleh anggota DPRD asal Daerah Pemilihan (DAPIL) kecamatan, Bappeda, unsur SKPD serta perwakilan kepentingan di kecamatan.
- (4) Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari komisi yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi SKPD, Bappeda, unsur pemerintahan serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan.
- (5) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dan diikuti pimpinan dan anggota DPRD Provinsi asal daerah pemilihan kabupaten, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten.
- (6) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat Pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait dapat diundang sebagai narasumber pada musrenbang RKPD di kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Pelaksanaan Musrenbang Desa**

**Pasal 52**

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan/atau masalah dan kegiatan Desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP-Desa.
- (2) Sebelum pelaksanaan musrenbang Desa/kelurahan, Camat wajib mensosialisasikan rancangan awal RKPD kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayahnya sebagai bahan penyusunan RKP-Desa/kelurahan.
- (3) Kesepakatan prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD atau sumber dana lain;

- b. prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya Desa/masyarakat;
  - c. prioritas masalah daerah yang ada di Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD atau APBD provinsi.
- (4) Musrenbang Desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Desa secara partisipatif yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan Desa dan masyarakat.
  - (5) Pimpinan atau anggota DPRD dan unsur SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, menghadiri musrenbang minimal 30% dari jumlah Desa di Kecamatan tersebut.
  - (6) Hasil musrenbang Desa dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang Desa.

### **Pasal 53**

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan paling lama pada minggu ke-2 (kedua) bulan Januari sampai dengan minggu ke 1 (kesatu) bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKP-Desa.

### **Pasal 54**

Peserta musrenbang Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, seperti ketua RT/RW, kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, serta anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (DAPIL) yang bersangkutan serta pemangku kepentingan pembangunan di Desa.

### **Paragraf 3**

#### **Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan**

### **Pasal 55**

- (1) Musrenbang RKPd di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
  - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa;
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPd, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f.

- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di Kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang Kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan paling lama minggu ke-2 (kedua) bulan Februari.
- (6) Hasil musrenbang RKPD di Kecamatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (7) Bappeda dan SKPD melaksanakan survei hasil musrenbang RKPD di Kecamatan dalam menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas yang akan dimasukkan dalam rancangan Renja SKPD.
- (8) Survei hasil musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten**

#### **Pasal 56**

- (1) Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar Kecamatan melalui urutan kegiatan, penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah provinsi;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Daerah;
  - d. prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas Daerah;
  - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Hasil musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (5) Dalam persiapan musrenbang RKPD Kabupaten, Bappeda dapat melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

#### **Pasal 57**

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten yang dimulai dari musrenbang Desa/kelurahan, dan Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan musrenbang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan paling lama pada bulan Maret, yang didahului dengan

pelaksanaan pra musrenbang kabupaten dalam bentuk dengar pendapat dan paparan untuk mengetahui rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga terkait di Kabupaten yang menjadi prioritas.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**

#### **Pasal 58**

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Daerah, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca musrenbang RKPD Kabupaten untuk menyempurnakan rancangan akhir RKPD.
- (3) Rancangan akhir yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh seluruh SKPD dalam forum koordinasi pasca musrenbang RKPD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

#### **Pasal 59**

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.

### **Bagian Kedelapan Penetapan RKPD**

#### **Pasal 60**

- (1) RKPD ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyempurnaan rancangan renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 61**

- (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

### **Pasal 62**

- (1) Bupati menyebarluaskan peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyebarluasan peraturan Bupati tentang RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII RENCANA KERJA SKPD**

### **Bagian Kesatu Pengertian Umum**

### **Pasal 63**

- (1) Renja SKPD merupakan penjabaran dari renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.
- (2) Rancangan renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

### **Pasal 64**

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa, kelurahan dan kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) terdiri dari:
  - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program;
  - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

### **Pasal 65**

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) merupakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) adalah program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) adalah program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra SKPD;
  - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan Daerah;
  - d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran renstra SKPD.

## **Bagian Kedua Sistematika Renja SKPD**

### **Pasal 66**

Sistematika penyusunan Renja SKPD memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;
- g. penutup.

## **Bagian Ketiga Penyusunan Renja SKPD**

### **Pasal 67**

Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. pelaksanaan forum SKPD;
- c. perumusan rancangan akhir Renja SKPD;
- d. penetapan Renja SKPD.

### **Pasal 68**

- (1) Rancangan renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu dana indikatif

dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program pada rancangan awal RKPD.

- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan renstra SKPD.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengkoordinir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
- (7) Penyusunan Rencana Kerja SKPD disinergikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi:
  - a. perumusan permasalahan pembangunan;
  - b. penentuan pagu indikatif program/kegiatan; dan
  - c. penetapan indikator kinerja.

### **Pasal 69**

Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Bappeda menyampaikan surat edaran Bupati kepada SKPD perihal rancangan awal RKPD yang sudah disempurnakan dalam forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d;
- b. SKPD menyusun rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada surat edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. rancangan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan SKPD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi awal;
- d. Bappeda menyampaikan hasil verifikasi awal kepada SKPD untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- e. Bappeda menggunakan rancangan Renja SKPD hasil verifikasi awal sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- f. penyampaian rancangan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lama minggu pertama bulan Maret.

### **Pasal 70**

Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mencakup :

- a. persiapan penyusunan rancangan renja SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. *mereview* hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat;
- i. perumusan kegiatan prioritas.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Forum SKPD**

#### **Pasal 71**

- (1) Forum SKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan renja SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
  - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d.

#### **Pasal 72**

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang Kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat *urgensi*, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- (6) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD.



**Bagian Kelima**  
**Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD**

**Pasal 73**

- (1) Rancangan akhir renja SKPD dirumuskan oleh SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6).
- (2) Rancangan akhir renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi akhir.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Bappeda menyampaikan rancangan akhir renja SKPD yang telah diverifikasi akhir kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

**Bagian Keenam**  
**Penetapan Renja SKPD**

**Pasal 74**

- (1) Pengesahan rancangan akhir renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan renja SKPD, Kepala SKPD menetapkan renja SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD.
- (4) Penetapan dengan keputusan SKPD paling lama 1 (satu) bulan setelah peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- (5) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan DPA SKPD.

**Pasal 75**

- (1) SKPD menyampaikan Renja SKPD kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset.
- (2) SKPD menyebarluaskan Renja SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**RPJM-DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Rancangan Awal RPJM Desa**

**Pasal 76**

- (1) Rancangan awal RPJM Desa memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program kerja Desa dan memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

- (2) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rancangan awal RPJM Desa menjadi bahan bagi musrenbang RPJM Desa.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa**

### **Pasal 77**

- (1) Musrenbang RPJM Desa membahas rancangan awal RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah Desa dan unsur-unsur masyarakat Desa, antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang RPJM Desa yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan.
- (3) Musrenbang Desa memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai kriteria penentuan urutan prioritas program/kegiatan dari usulan masyarakat, kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dan dukungan pemenuhan hak dasar rakyat.
- (4) Keputusan musrenbang RPJM Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah Desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam musrenbang RPJM Desa.

### **Pasal 78**

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

### **Pasal 79**

- (1) RPJM Desa mengacu RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

## **BAB X RKP DESA**

### **Pasal 80**

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.
- (3) Rancangan awal RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbang RKP Desa.

### **Pasal 81**

- (1) RKP Desa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi uraian :
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa paling lama bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lama akhir bulan September tahun berjalan.

### **Pasal 82**

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil musrenbang Desa secara partisipatif.
- (2) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 83**

- (1) RKP Desa menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada Pemerintah Daerah melalui musrenbang RKPD di Kecamatan.

### **Pasal 84**

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB XI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Pengertian Umum**

#### **Pasal 85**

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJP Daerah dengan RPJP Nasional dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 86**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi pengendalian terhadap :
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - c. hasil rencana pembangunan Daerah.

### **Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 87**

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.
- (2) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh SKPD untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, khususnya urusan wajib Pemerintah Daerah yang menyangkut pelayanan dasar dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal sebagai instrumen evaluasi.

### **Pasal 88**

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan RPJPD dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan :
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
  - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota lainnya;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
  - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang Nasional;
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten/kota lainnya.

### **Pasal 89**

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

### **Pasal 90**

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mencakup kebijakan Renstra SKPD dan RPJMD.

### **Pasal 91**

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan renstra SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan :
  - a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana program kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
  - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
  - e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
  - f. penahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan renstra SKPD telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### **Pasal 92**

- (1) Rencana pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar;
  - c. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 93**

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan**  
**Rencana Pembangunan Daerah**

**Pasal 94**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

**Pasal 95**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD.

**Pasal 96**

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah**

**Pasal 97**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

**Pasal 98**

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD;
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka

panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi.

- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

#### **Pasal 99**

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

### **BAB XII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 100**

Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan target rencana capaian yang ada dalam RPJPD dan/atau RPJMD;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. merugikan kepentingan nasional.

#### **Pasal 101**

- (1) RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 102**

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.



- (3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 103**

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XIII TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Data dan Informasi**

#### **Pasal 104**

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan Daerah;
  - c. Bupati, DPRD, perangkat Daerah dan pegawai negeri sipil Daerah;
  - d. keuangan Daerah;
  - e. potensi sumber daya Daerah;
  - f. produk hukum Daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 105**

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

#### **Pasal 106**

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengolahan Data dan Informasi**

**Paragraf 1**  
**Pengertian Umum**

**Pasal 107**

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) diolah melalui proses :
  - a. analisis Daerah;
  - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah;
  - c. perumusan masalah pembangunan Daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan; dan
  - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan pembangunan Daerah.

**Paragraf 2**  
**Analisis Daerah**

**Pasal 108**

- (1) Analisis Daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan Daerah.

**Paragraf 3**  
**Analisis Keuangan Daerah**

**Pasal 109**

- (1) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.
- (4) Perbandingan kapasitas riil keuangan Daerah terhadap total penerimaan Daerah harus diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

**Paragraf 4**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah**

**Pasal 110**

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah merupakan upaya Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.

**Paragraf 5**  
**Perumusan Masalah Pembangunan Daerah**

**Pasal 111**

- (1) Masalah pembangunan Daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

**Paragraf 6**  
**Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana**  
**Indikatif dan Sumber Pendanaan**

**Pasal 112**

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
  - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

**Pasal 113**

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 7**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah**

**Pasal 114**

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan Daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.

- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.

### **Pasal 115**

Rancangan kebijakan pembangunan Daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal rencana pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

## **Bagian Ketiga Sistematika Rencana Pembangunan**

### **Pasal 116**

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi Daerah;
  - e. arah kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
  - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan renstra SKPD paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan SKPD;
  - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
- (5) Sistematika penulisan renja SKPD paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.
- (6) Sistematika penulisan RPJM Desa/Kelurahan paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
  - b. profil Desa/kelurahan;
  - c. potensi Desa/kelurahan;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah Desa/kelurahan; dan
  - e. penutup.
- (7) Sistematika penulisan RKP-Desa/Kelurahan paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
  - b. arah kebijakan keuangan Desa/kelurahan;
  - c. rumusan prioritas masalah;
  - d. kebijakan dan program pembangunan Desa/kelurahan;
  - e. kaidah pelaksanaan; dan
  - f. penutup.

## **BAB XIV KELEMBAGAAN**

### **Pasal 117**

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa/lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Desa/kelurahan.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 118**

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 119**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 1 Desember 2015

**Pj. BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**H. ALWIN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 1 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**H. HARIS FADILLAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015**

**NOMOR : 5**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB SERDANG BEDAGAI**

**ttd**

**SURIAN SYAHRIZAL, SH**  
**NIP. 19590430 199311 1 001**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**I. UMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *Junto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

**2. Ruang Lingkup**

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata Cara Penyusunan Dokumen erencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah dengan melibatkan masyarakat dan berorientasi pada Sistem Pelayanan Nasional.

**3. Proses Perencanaan**

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas bawah (*top-down*); dan (5) bawah-atas (*bottom-up*).

#### 4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Metode Pendekatan, Prinsip-prinsip Perencanaan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kelembagaan, Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, Perubahan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

##### Huruf b

Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

##### Huruf c

Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

##### Huruf d

Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

##### Huruf e

Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

##### Huruf f

Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf g

Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

#### Ayat (2)

*Cukup jelas*



## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelaku pembangunan" adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud dengan "Ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;

Yang dimaksud dengan "Waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang berorientasi pada Standar Pelayanan Minimal sebagai alat Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang diintegrasikan dalam rencana pembangunan Daerah.

## Huruf d

*Cukup jelas.*

## Huruf e

*Cukup jelas.*

## Pasal 3

*Cukup jelas.*

## Huruf a

*Cukup jelas.*

## Huruf b

*Cukup jelas.*

## Huruf c

*Cukup jelas*

## Huruf d

*Cukup jelas*

## Pasal 4

*Cukup jelas.*

## Huruf a

*Cukup jelas.*

## Huruf b

*Cukup jelas.*

## Huruf c

*Cukup jelas*

## Huruf d

*Cukup jelas*

## Huruf e

*Cukup jelas*

## Huruf f

*Cukup jelas*

Huruf g  
*Cukup jelas*

Pasal 5

Huruf a  
*Cukup jelas*  
Huruf b  
*Cukup jelas*  
Huruf c  
*Cukup jelas*  
Huruf d  
*Cukup jelas*  
Huruf e  
*Cukup jelas*

Pasal 6

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Pendekatan Teknokratis” yaitu Pendekatan perencanaan dengan metode dan kerangka berfikir ilmiah melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan Pendekatan Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan dengan metode melibatkan semua pihak/Stakeholders yang berkepentingan terhadap pembangunan sehingga dapat terpenuhi aspirasi dan rasa memiliki masyarakat dalam proses pembangunan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Pendekatan politis” yaitu pendekatan perencanaan yang menjabarkan agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye dan penjaringan aspirasi masyarakat melalui DPRD dengan menyampaikan rumusan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kepada Pemerintah Daerah.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “Pendekatan atas-bawah (*top down*)”, dan “bawah-atas (*bottom up*)” yaitu dilaksanakan menurut jenjang

Pasal 7

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 8

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 9  
*Cukup jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*

Pasal 10  
*Cukup jelas.*

Pasal 11  
*Cukup jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*

Huruf f  
*Cukup Jelas*

Huruf g  
*Cukup Jelas*

Huruf h  
*Cukup Jelas*

Huruf i  
*Cukup Jelas*  
Huruf j  
*Cukup Jelas*

Pasal 12

Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Pasal 13

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (6)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 14

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 15

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 16

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 17

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (6)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (7)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 18

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 19

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah adalah agar kepastian terbangunnya sinergitas antara dokumen rencana pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 20

Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Huruf g  
*Cukup Jelas*  
Huruf h  
*Cukup Jelas*  
Huruf i  
*Cukup Jelas*

Pasal 21

Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*

Pasal 22

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku

Pasal 23

Ayat (1)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Huruf g  
*Cukup Jelas*

Huruf h  
*Cukup Jelas*  
Huruf i  
*Cukup Jelas*  
Huruf j  
*Cukup Jelas*  
Huruf k  
*Cukup Jelas*  
Huruf l  
*Cukup Jelas*  
Huruf m  
*Cukup Jelas*  
Huruf n  
*Cukup Jelas*  
Huruf o  
*Cukup Jelas*  
Huruf p  
*Cukup Jelas*  
Huruf q  
*Cukup Jelas*  
Huruf r  
*Cukup Jelas*  
Ayat (2)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*

Pasal 24

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 25

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 26

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)

Yang dimaksud “Verifikasi” adalah untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:

- a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
- c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
- d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan Daerah; dan
- e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Pasal 27

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Huruf g

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Pasal 28

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Ayat (6)

*Cukup Jelas.*



Pasal 29

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Pasal 30

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Ayat (6)

*Cukup Jelas.*

Ayat (7)

*Cukup Jelas.*

Pasal 31

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Pasal 32

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Pasal 33

*Cukup Jelas.*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Huruf g  
*Cukup Jelas*

Pasal 34

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Pasal 35

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Pasal 36

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Huruf g  
*Cukup Jelas*  
Huruf h  
*Cukup Jelas*  
Huruf i  
*Cukup Jelas*  
Huruf j  
*Cukup Jelas*  
Huruf k  
*Cukup Jelas*  
Huruf l  
*Cukup Jelas*  
Huruf m  
*Cukup Jelas*

Huruf n  
*Cukup Jelas*

Pasal 37

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Pasal 38

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 39

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 40

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 41

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 42

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 43

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 44

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*

Pasal 45

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*

Pasal 46

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 47

*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*

Pasal 48

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e

Penelaahan dimaksud berupa kajian dan masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan penelaahan DPRD adalah hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan hasil rapat dengan DPRD yang diperoleh dari DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Huruf g  
*Cukup Jelas*  
Huruf h  
*Cukup Jelas*  
Huruf i  
*Cukup Jelas*  
Huruf j  
*Cukup Jelas*  
Huruf k  
*Cukup Jelas*  
Huruf l  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 49  
*Cukup jelas.*

Pasal 50  
Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 51  
Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (6)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 52  
Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Ayat (6)

*Cukup Jelas.*

Pasal 53

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Pasal 54

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Pasal 55

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Ayat (6)

*Cukup Jelas.*

Ayat (7)

*Cukup Jelas.*

Ayat (8)

*Cukup Jelas.*

Pasal 56

Ayat (1)

Di dalam Musrenbang Kabupaten dibahas rancangan RKPD berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Ayat (2)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 57

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 58

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 59

*Cukup jelas.*

Pasal 60

Ayat (1)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup jelas.*

Pasal 61

Ayat (1)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (4)  
*Cukup jelas.*

Pasal 62

Ayat (1)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup jelas.*

Pasal 63

Ayat (1)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (2)  
*Cukup jelas.*  
Ayat (3)  
*Cukup jelas.*

Pasal 64

Ayat (1)  
*Cukup jelas.*



*Ayat (2)*  
Cukup jelas.  
*Ayat (3)*  
*Cukup jelas.*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
*Ayat (4)*  
Cukup jelas.  
*Ayat (5)*  
Cukup jelas.

Pasal 65

*Ayat (1)*  
*Cukup jelas.*  
*Ayat (2)*  
Cukup jelas.  
*Ayat (3)*  
Cukup jelas.  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Pasal 66

*Cukup Jelas*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Huruf g  
*Cukup Jelas*

Pasal 67

*Cukup Jelas*  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*

Pasal 68

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Ayat (6)

*Cukup Jelas.*

Ayat (7)

*Cukup Jelas.*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Pasal 69

*Cukup Jelas*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Pasal 70

*Cukup Jelas*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Huruf g

*Cukup Jelas*

Huruf h

*Cukup Jelas*

Huruf i

*Cukup Jelas*

Pasal 71

Ayat (1)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Pasal 72

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Ayat (6)

*Cukup Jelas.*

Pasal 73

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Pasal 74

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas.*

Ayat (5)

*Cukup Jelas.*

Pasal 75

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Pasal 76

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Pasal 77

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Huruf g

*Cukup Jelas*

Huruf h

*Cukup Jelas*

Huruf i

*Cukup Jelas*

Huruf j

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas.*

Ayat (4)

*Cukup Jelas*

Pasal 78

*Cukup Jelas*

Pasal 79

Ayat (1)

*Cukup Jelas.*

Ayat (2)

*Cukup Jelas.*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Ayat (4)

*Cukup Jelas*

Pasal 80

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas*

Pasal 81

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*

Ayat (4)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (5)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (6)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 82

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 83

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Pasal 84

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Pasal 85

*Cukup Jelas*  
*Cukup Jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*

Pasal 86

Ayat (1)  
*Cukup Jelas.*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas.*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Pasal 87

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas*

Ayat (4)  
*Cukup Jelas*

Pasal 88

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Yang dimaksud dengan "pencapaian target" adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Huruf g

*Cukup Jelas*

Ayat (4)

*Cukup Jelas*

Pasal 89

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas*

Pasal 90  
*Cukup Jelas*

Pasal 91

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas*

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*

Huruf f

Ayat (4)  
*Cukup Jelas*

Pasal 92

Ayat (1)  
Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Pasal 93

*Cukup Jelas*

Pasal 94

*Cukup Jelas*

Pasal 95

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Ayat (3)  
*Cukup Jelas*

Ayat (4)  
*Cukup Jelas*

Pasal 96

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Pasal 97

Yang dimaksud dengan "evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan" adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas,

dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa, barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa, dampak dan manfaat.

Pasal 98

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Ayat (4)

*Cukup Jelas*

Ayat (5)

*Cukup Jelas*

Pasal 99

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Ayat (4)

*Cukup Jelas*

Ayat (5)

*Cukup Jelas*

Pasal 100

*Cukup Jelas*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Huruf d

*Cukup Jelas*

Pasal 101

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Pasal 102

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*



Ayat (3)  
*Cukup Jelas*

Pasal 103

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas*

Pasal 104

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, Maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.

Sedangkan "Informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah dari Pemerintah Daerah.

Huruf a  
*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*

Huruf d  
*Cukup Jelas*

Huruf e  
*Cukup Jelas*

Huruf f  
*Cukup Jelas*

Huruf g  
*Cukup Jelas*

Huruf h  
*Cukup Jelas*

Huruf i  
*Cukup Jelas*

Pasal 105

Ayat (1)  
*Cukup Jelas*  
Ayat (2)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 106

*Cukup Jelas*

Pasal 107

Ayat (1)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*

Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*

Ayat (2)

Rencana Tata Ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Pasal 108

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Pasal 109

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Ayat (4)

*Cukup Jelas*

Pasal 110

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Pasal 111

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

Yang dimaksud dengan evaluasi khususnya urusan wajib Pemerintah Daerah yang menyangkut pelayanan dasar, Bupati dapat menggunakan indikator evaluasi Standar Pelayanan Minimal.

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Pasal 113

*Cukup Jelas*

Pasal 114

Ayat (1)

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

*Cukup Jelas*

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Pasal 115

*Cukup Jelas*

Pasal 116

Ayat (1)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Ayat (2)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b

*Cukup Jelas*

Huruf c

*Cukup Jelas*

Huruf d

*Cukup Jelas*

Huruf e

*Cukup Jelas*

Huruf f

*Cukup Jelas*

Huruf g

*Cukup Jelas*

Huruf h

*Cukup Jelas*

Huruf i

*Cukup Jelas*

Huruf j

*Cukup Jelas*

Ayat (3)

Huruf a

*Cukup Jelas*

Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Ayat (4)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Ayat (5)  
Huruf a  
*Cukup Jelas*  
Huruf b  
*Cukup Jelas*  
Huruf c  
*Cukup Jelas*  
Huruf d  
*Cukup Jelas*  
Huruf e  
*Cukup Jelas*  
Huruf f  
*Cukup Jelas*  
Huruf g  
*Cukup Jelas*  
Pasal 117  
Ayat (1)  
*Cukup Jelas*  
Ayat (2)  
*Cukup Jelas*  
Ayat (3)  
*Cukup Jelas*  
Ayat (4)  
*Cukup Jelas*  
Pasal 118  
*Cukup Jelas*  
Pasal 119  
*Cukup Jelas*

**L A M P I R A N**





